



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Lohayong II, 31 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, alamat email: -, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Solor, 15 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, alamat email: -, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Flores Timur, 26 Desember 1987, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, alamat email: -, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris secara elektronik melalui ecourt, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 11 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum PEWARIS telah menikah dengan ISTRI PEWARIS pada tanggal 13 Juni 1981 sesuai dengan kutipan Akta nikah

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 180/34/01/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kabupaten Surabaya dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak;

2. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2019 telah meninggal dunia saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di KABUPATEN FLORES TIMUR, Kutipan Akta Kematian Nomor: 5306-KM-13032019-0001 tertanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut Almarhum;

3. Bahwa, Almarhum yang bernama PEWARIS meninggal dunia yaitu pada tanggal 06 Maret 2019 dan istrinya yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019, Kutipan Akta Kematian Nomor 5306-KM-16092019-0002;

4. Bahwa Almarhum PEWARIS sewaktu masih hidup adalah seorang PNS, sehingga untuk mengurus uang tabungan pada Bank BRI Cabang Larantuka sebesar Rp. 23.810.001,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu satu rupiah) dengan nomor rekening 0246-01-004441-50-7 dan uang tabungan pada Bank BRI Cabang Larantuka sebesar Rp 140.500,00 (seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan nomor rekening 0246-01-008390-53-8 serta tabungan Deposito sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0246-01-002264-40-4 atas nama PEWARIS tersebut, harus ahli waris yang bersangkutan, akan tetapi uang tabungan tersebut tidak dapat diambil oleh Ahli Waris Almarhum sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa Almarhum mempunyai tiga saudara yaitu PEMOHON I, PEMOHON II, dan AYAH KANDUNG PEMOHON III;

6. Bahwa atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON III telah meninggal pada tanggal 07 Oktober 2009 berdasarkan surat keterangan kematian dari desa Lohayong II No surat: Lhd.714/747.2/296/Pem/2021 dan meninggalkan istri atas nama IBU KANDUNG PEMOHON III dan tiga orang anak masing-masing bernama PEMOHON III, SAUDARA KANDUNG I PEMOHON III, dan SAUDARA KANDUNG II PEMOHON III;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 6 Maret 2019 dan AYAH KANDUNG PEMOHON III telah meninggal dunia di Lohayong, Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 7 Oktober 2009;
3. Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS adalah:
 - 3.1. PEMOHON I (Saudara Kandung);
 - 3.2. PEMOHON II (Saudara Kandung);
 - 3.3. PEMOHON III (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari AYAH KANDUNG PEMOHON III);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon, yang selanjutnya para Pemohon mengoreksi identitas para Pemohon yang terdapat pada permohonan para Pemohon, sehingga baik pada identitas maupun pada petitum, nama Pemohon I berubah dari PEMOHON I menjadi PEMOHON I dan nama Pemohon II berubah dari PEMOHON II menjadi PEMOHON II, serta nama Pemohon III berubah dari PEMOHON III menjadi PEMOHON III alias AYAH KANDUNG PEMOHON III;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait kewarisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon diajukan perubahan secara lisan pada posita angka 2, 3, 5, dan 6 serta petitum angka 2 dan angka 3 sehingga berubah sebagai berikut:

- Posita 2:

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 telah meninggal dunia saudara kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan Paman dari Pemohon II yang bernama PEWARIS karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di KABUPATEN FLORES TIMUR, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 5306-KM-13032019-0001 tertanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut Almarhum;

- Posita 3:

Bahwa istri PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 5306-KM-16092019-0002, sedangkan Ayah Kandung PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 9 September 1986, dan Ibu Kandung PEWARIS yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 9 September 1998;

- Posita 5:

Bahwa Almarhum mempunyai tiga saudara yaitu PEMOHON I, PEMOHON II, dan AYAH KANDUNG PEMOHON III alias AYAH KANDUNG PEMOHON III;

- Posita 6:

Bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON III alias AYAH KANDUNG PEMOHON III telah meninggal pada tanggal 7 Oktober 2009 berdasarkan surat keterangan kematian dari desa Lohayong II No. surat: Lhd.714/747.2/296/Pem/2021, dan meninggalkan istri atas nama IBU KANDUNG PEMOHON III dan tiga orang

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, masing-masing bernama PEMOHON III, SAUDARA KANDUNG I PEMOHON III, dan SAUDARA KANDUNG II PEMOHON III;

- Petitum 2:

Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 6 Maret 2019 dan AYAH KANDUNG PEMOHON III telah meninggal dunia di Lohayong, Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 7 Oktober 2009;

- Petitum 3:

Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS adalah:

3.1. PEMOHON I (Saudara Kandung);

3.2. PEMOHON II (Saudara Kandung);

3.3. PEMOHON III (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari AYAH KANDUNG PEMOHON III)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2013, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2021, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2020, oleh Pemerintah Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 180/34/01/1981, atas nama Musa dan ISTRI PEWARIS, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 1981, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: -, atas nama Kepala Keluarga Drs. PEWARIS, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: -, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON III, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 199/ISTIMEWA/VII/1998, atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 1998, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 5306-KM-13032019-0001, atas nama Drs. PEWARIS, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 5306-KM-16092019-0002, atas nama ISTRI PEWARIS, yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor: Lhd.714/747.2/296/Pem/2021, atas nama AYAH KANDUNG PEWARIS, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2021, oleh Pemerintah Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor: Lhd.714/747.2/296/Pem/2021, atas nama IBU KANDUNG PEWARIS, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2021, oleh Pemerintah Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor: Lhd.714/747.2/296/Pem/2021, atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON III, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2021, oleh Pemerintah Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.12);
13. Asli Silsilah Keluarga AYAH KANDUNG PEWARIS, Nomor: Lhd.714/747/297Pem/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lohayong II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.13);
14. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: Lhd.714/165/167/Kesos/2021, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2021, oleh Pemerintah Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.14);
15. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: Lhd.714/165/166/Kesos/2021, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2021, oleh Pemerintah Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.15);
16. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama Cabang Larantuka, Nomor Rekening: 0246-01-004441-50-7 atas nama PEWARIS Drs,

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.16);

17. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Cabang Larantuka, Nomor Rekening: 0246-01-008390-53-8 atas nama ISTRI PEWARIS, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.17);

18. Fotokopi Deposito Berjangka BRI Cabang Larantuka, Nomor Rekening: 0246-01-002264-40-4, atas nama PEWARIS Drs, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.18);

B. Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung, sedangkan Pemohon III adalah keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai saudara kandung yang bernama PEWARIS, yang telah meninggal dunia;
- Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dengan ISTRI PEWARIS dan belum memiliki anak;
- Bahwa ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia di Mekkah setelah PEWARIS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu keberadaan saudara dari istri PEWARIS;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada PEWARIS;
- Bahwa saudara kandung PEWARIS yang juga merupakan saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II serta juga merupakan Ayah Kandung Pemohon III yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON III juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada PEWARIS;
- Bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON III meninggalkan istri dan tiga orang anak, yaitu satu laki-laki dan dua perempuan, yang salah satunya adalah PEMOHON III;
- Bahwa PEWARIS sewaktu masih hidup adalah seorang PNS;
- Bahwa PEWARIS sewaktu masih hidup mempunyai tabungan atas nama PEWARIS;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengambil tabungan tersebut sebagai ahli waris dari PEWARIS;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Instalator Listrik, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah adik kakak, sedangkan Pemohon III adalah keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai saudara kandung yang bernama PEWARIS, yang telah meninggal dunia;
- Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dengan perempuan Jawa yang setahu Saksi bernama Mbak Sumi dan belum memiliki anak;
- Bahwa Istri PEWARIS telah meninggal dunia di Mekkah setelah PEWARIS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu keberadaan saudara dari istri PEWARIS;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung PEWARIS yang juga orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada PEWARIS;
- Bahwa saudara kandung PEWARIS yang juga merupakan saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II serta juga merupakan Ayah Kandung Pemohon III yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON III juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada PEWARIS;
- Bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON III meninggalkan istri dan tiga orang anak yang salah satunya adalah laki-laki yaitu Pemohon III, sedangkan dua anak lainnya adalah perempuan;
- Bahwa PEWARIS sewaktu masih hidup adalah seorang PNS;
- Bahwa PEWARIS sewaktu masih hidup mempunyai tabungan atas nama PEWARIS;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengambil tabungan tersebut sebagai ahli waris dari PEWARIS;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap almarhum PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019 adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Menimbang bahwa pada saat persidangan, para Pemohon telah mengajukan perubahan pada posita angka 2, 3, 5, dan 6 serta petitum angka 2 dan angka 3 dalam permohonan para Pemohon, di mana perubahan tersebut tanpa merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 yang diajukan para Pemohon masing-masing telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta bagi bukti surat yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang berupa fotokopi KTP para Pemohon, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai identitas dan alamat para Pemohon, yang ternyata telah sesuai dengan data identitas yang terdapat pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah menjelaskan mengenai status sahnya perkawinan PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1981;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai status hubungan PEWARIS dengan istrinya, dan dengan anggota keluarga yang lain serta

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai status hubungan PEMOHON III dengan anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah menjelaskan mengenai status dari PEMOHON III (Pemohon III) yang merupakan anak dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG PEMOHON III dan IBU KANDUNG PEMOHON III yang lahir pada tanggal 26 Desember 1987;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, telah menjelaskan mengenai status telah meninggalnya PEWARIS, pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Istri dari PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS, telah menjelaskan mengenai status telah meninggalnya ISTRI PEWARIS, pada tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 yang berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH KANDUNG PEWARIS, telah menjelaskan mengenai status telah meninggalnya AYAH KANDUNG PEWARIS, pada tanggal 9 September 1986;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 yang berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama IBU KANDUNG PEWARIS, telah menjelaskan mengenai status telah meninggalnya IBU KANDUNG PEWARIS, pada tanggal 9 September 1998;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 yang berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON III, telah menjelaskan mengenai status telah meninggalnya AYAH KANDUNG PEMOHON III, pada tanggal 7 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 yang berupa asli Silsilah Keluarga AYAH KANDUNG PEWARIS, telah menjelaskan mengenai silsilah keluarga para Pemohon, yaitu orang tua para Pemohon adalah bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS, sedangkan saudara

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung para Pemohon adalah bernama PEWARIS dan AYAH KANDUNG PEMOHON III;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 yang berupa asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PEMOHON I, telah menjelaskan mengenai status Pemohon I sebagai kakak kandung dan ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 yang berupa asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PEMOHON II, telah menjelaskan mengenai status Pemohon II sebagai adik kandung dan ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 yang berupa fotokopi Buku Tabungan BRI Britama Cabang Larantuka atas nama PEWARIS, telah menjelaskan mengenai status kepemilikan PEWARIS atas tabungan dengan sisa saldo per tanggal 22 Oktober 2021 sejumlah Rp23.810.001,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu satu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 yang berupa fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Cabang Larantuka atas nama ISTRI PEWARIS, telah menjelaskan mengenai status kepemilikan ISTRI PEWARIS atas tabungan dengan sisa saldo per tanggal 16 Oktober 2021 sejumlah Rp140.500,00 (seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P.18 yang berupa fotokopi Deposito Berjangka BRI Cabang Larantuka atas nama PEWARIS, telah menjelaskan mengenai status kepemilikan PEWARIS atas deposito sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan P.18 merupakan akta autentik dan masing-masing telah menjelaskan kesesuaiannya dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil, namun bukti surat tersebut tidak menjelaskan kesesuaiannya dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga bukti

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti P.17 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa, saksi pertama dan saksi kedua adalah Keponakan Pemohon I, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi para Pemohon terkait maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris serta terkait kondisi dan status hubungan antara para Pemohon dengan pewaris (PEWARIS) serta dengan anggota keluarga yang lain yang telah meninggal dunia, adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai saudara kandung yang bernama PEWARIS, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dengan ISTRI PEWARIS pada tanggal 13 Juni 1981, dan belum memiliki anak;
- Bahwa ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 9 September 1986;
- Bahwa Ibu Kandung PEWARIS yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 9 September 1998;
- Bahwa saudara kandung PEWARIS yang juga merupakan saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan merupakan Ayah Kandung dari Pemohon III yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON III alias AYAH KANDUNG PEMOHON III juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2009 dan meninggalkan istri dan tiga orang anak, yaitu satu laki-laki dan dua perempuan;
- Bahwa PEWARIS sewaktu masih hidup mempunyai tabungan dengan nomor rekening: 0246-01-004441-50-7 dan deposito dengan nomor rekening: 0246-01-002264-40-4 pada Bank BRI Cabang Larantuka atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur *"pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, berkaitan dengan ketentuan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta *in casu*, harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS berkapasitas sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan yang terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ia tidak meninggalkan anak, serta ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu, kemudian saudara kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON III alias AYAH KANDUNG PEMOHON III juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9, yang menyatakan bahwa jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa saudara kandung pewaris yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON III alias AYAH KANDUNG PEMOHON III yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya adalah laki-laki, yaitu PEMOHON III yang merupakan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 di atas, maka Majelis Hakim menilai posisi dari AYAH KANDUNG PEMOHON III alias AYAH KANDUNG PEMOHON III sebagai ahli waris dari PEWARIS dapat digantikan oleh anak laki-laknya yang bernama PEMOHON III (Pemohon III) atau dengan kata lain Pemohon III merupakan Ahli Waris Pengganti dari ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada saat PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019, ahli

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya adalah ISTRI PEWARIS (Istri), PEMOHON I (Saudara Kandung), PEMOHON II (Saudara Kandung), dan PEMOHON III binti AYAH KANDUNG PEMOHON III (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari AYAH KANDUNG PEMOHON III);

Menimbang, bahwa istri dari PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019, sedangkan keberadaan keluarganya yang lain tidak diketahui, sehingga ahli waris yang berhak dari PEWARIS yang masih hidup sampai dengan sekarang adalah PEMOHON I (Saudara Kandung), PEMOHON II (Saudara Kandung), dan PEMOHON III binti AYAH KANDUNG PEMOHON III (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari AYAH KANDUNG PEMOHON III);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II terkait dengan ahli waris PEMOHON III bin AYAH KANDUNG PEMOHON III yang dimasukkan ke dalam Ahli Waris Pengganti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173" sehingga dapat dipahami bahwa siapapun ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris dapat digantikan oleh anaknya baik anak dari keturunan garis lurus ke bawah ataupun anak dari keturunan garis menyamping. Oleh karena itu benar jika PEMOHON III merupakan Ahli Waris Pengganti dari ayahnya yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris (PEWARIS);

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama angka 9 disebutkan "Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah", sehingga menjadi jelas bahwa ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ahli waris pengganti adalah anak secara umum menjadi dibatasi sampai dengan derajat cucu (keturunan garis lurus ke bawah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa PEMOHON III (Pemohon III) adalah Ahli Waris PEWARIS bin H. Kasim, bukan Ahli Waris Pengganti dari Ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi:

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحق النسب صح

"Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu";

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris guna keperluan pengurusan penarikan dana tabungan dan deposito pada Bank BRI Cabang Larantuka atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti surat dan saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti bahwa tabungan dengan nomor rekening: 0246-01-004441-50-7 dan deposito dengan nomor rekening: 0246-01-002264-40-4 pada Bank BRI Cabang Larantuka atas nama PEWARIS, merupakan harta peninggalan (*tirkah*) dari PEWARIS, sehingga berdasarkan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, makna "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris*", yang perpindahannya tersebut menuju kepada ahli waris, sehingga dikarenakan hal ini ahli waris PEWARIS dapat diberi hak untuk mengurus penarikan dana tabungan dan deposito pada Bank BRI Cabang Larantuka atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan meskipun terjadi perbedaan pendapat antara Hakim Anggota I dengan

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, namun Majelis Hakim secara sepakat berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 6 Maret 2019 dan AYAH KANDUNG PEMOHON III telah meninggal dunia di Lohayong, Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 7 Oktober 2009;
3. Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS adalah:
 - 3.1. PEMOHON I (Saudara Kandung);
 - 3.2. PEMOHON II (Saudara Kandung);
 - 3.3. PEMOHON III (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari AYAH KANDUNG PEMOHON III)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I. dan Rezha Nur Adikara, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hafidz Umami, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)